



EFEKTIVITAS VAKSINASI RABIES PADA HEWAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI DESA BOGOR BARU KABUPATEN KEPAHIANG

Azi Zirrah Citriawi

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

azizirah.c@gmail.com

Demi Rahayu Saputri

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

demirahayu.s@gmail.com

Azohra Qori'ah Hepis Chaniata

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

azohra.rara16@gmail.com

Analisa Amara Kurniadi

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

amaraanalisa@gmail.com

Wulandari

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Indonesia

wulandari@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan vaksinasi rabies pada hewan sebagai bagian dari Peraturan Desa (Perdes) tentang Penertiban Hewan Kaki Empat di Desa Bogor Baru, Kabupaten Kepahiang. Pendekatan penelitian menggunakan metode normatif dan empiris, dengan fokus pada kerangka hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, PP No. 95 Tahun 2012, serta Perda Kabupaten Kepahiang No. 1 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies. Hasil kajian menunjukkan bahwa vaksinasi rabies yang diwajibkan melalui Perdes berpotensi signifikan dalam menurunkan insiden gigitan Hewan Penular Rabies (HPR) dan melindungi kesehatan masyarakat. Implementasi yang meliputi registrasi hewan, penandaan, dan pencatatan status vaksin dalam sistem data desa menjadi kunci efektivitas. Tantangan utama meliputi ketersediaan vaksin, kesadaran



pemilik hewan, dan kapasitas kelembagaan desa. Disimpulkan bahwa integrasi antara kewajiban vaksinasi dalam Perdes dengan strategi komunikasi risiko dan pendekatan One Health dapat menciptakan lingkungan desa yang lebih aman dan tertib dari ancaman rabies.

Kata Kunci: Vaksinasi Rabies, Peraturan Desa, Kesehatan Masyarakat, *One Health*, Desa Bogor Baru.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the rabies vaccination policy as part of the Village Regulation on the Control of Four-Legged Animals in Bogor Baru Village, Kepahiang Regency. The research uses normative and empirical methods, focusing on the legal framework of Law No. 6 of 2014 on Villages, Law No. 41 of 2014 on Animal Husbandry and Animal Health, Government Regulation No. 95 of 2012, and Kepahiang Regency Regulation No. 1 of 2024 on Rabies Control. The study results indicate that mandatory rabies vaccination through the Village Regulation has significant potential to reduce the incidence of bites by Rabies Transmitting Animals (HPR) and protect public health. Implementation that includes animal registration, marking, and recording vaccination status in the village data system is key to effectiveness. The main challenges include vaccine availability, owner awareness, and village institutional capacity. It is concluded that integrating the vaccination mandate in the Village Regulation with risk communication strategies and a One Health approach can create a safer and more orderly village environment from the threat of rabies.

Keywords: Rabies Vaccination, Village Regulation, Public Health, One Health, Bogor Baru Village.

PENDAHULUAN

Rabies merupakan penyakit zoonosis fatal yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah pedesaan. Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kepahiang, telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies sebagai bentuk respons terhadap ancaman ini. Desa Bogor Baru, sebagai bagian dari Kabupaten Kepahiang, menghadapi tantangan serupa dengan masih adanya praktik pemeliharaan hewan kaki empat, khususnya anjing, yang dilepas liar dan belum terjamin status vaksinasinya (Ridwan et al., 2024). Kondisi ini diperparah dengan laporan puluhan warga yang digigit anjing liar pada tahun

2025, sementara ketersediaan vaksin rabies sempat mengalami kekosongan, sehingga memperlemah respons penanggulangan (Kementerian Pertanian RI, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) tentang Penertiban Hewan Kaki Empat di Desa Bogor Baru menjadi langkah strategis. Salah satu pilar utama dalam Raperdes ini adalah kewajiban vaksinasi rabies bagi Hewan Penular Rabies (HPR), terutama anjing. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi hewan, tetapi lebih penting lagi untuk melindungi masyarakat dari risiko penularan rabies yang dapat berakibat fatal (Swacita & Suardana, 2024).

Artikel ini berfokus untuk menganalisis efektivitas kebijakan vaksinasi rabies yang diamanatkan dalam Raperdes tersebut. Analisis dilakukan dengan meninjau aspek yuridis, operasional, dan sosiologis untuk menjawab pertanyaan: Seberapa efektif kewajiban vaksinasi rabies dalam Perdes Bogor Baru dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit rabies. Pembahasan akan mencakup mekanisme implementasi, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi untuk memastikan keberhasilan program vaksinasi di tingkat akar rumput.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, termasuk:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penanggulangan Penyakit Rabies
5. Serta Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Desa Bogor Baru.

Pendekatan empiris dilakukan dengan menganalisis data sekunder dari hasil

observasi lapangan, wawancara, dan *Focus Group Discussion* (FGD) yang tercantum dalam Naskah Akademik, yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, peternak, dan pemilik hewan di Desa Bogor Baru. Data dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi kesiapan, tantangan, dan peluang implementasi kebijakan vaksinasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum dan Kebijakan Vaksinasi Rabies

Kewajiban vaksinasi rabies di Desa Bogor Baru memiliki landasan hukum yang kuat. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menekankan tanggung jawab pemilik hewan dalam mencegah penyakit zoonosis, termasuk rabies. Lebih lanjut, PP No. 95 Tahun 2012 mengatur bahwa pencegahan zoonosis harus dilakukan melalui vaksinasi, surveilans, dan respons cepat (Pasal 1). Pada tingkat daerah, Perda Kepahiang No. 1 Tahun 2024 secara eksplisit mewajibkan pemilik HPR untuk melakukan vaksinasi berkala dan memiliki kartu vaksin (Pasal 9). Perda ini juga memberikan mandat kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Peraturan Desa yang mendukung pencegahan dan pemberantasan rabies, termasuk mengalokasikan anggaran dan membentuk relawan (Pasal 17).

Raperdes Bogor Baru menjabarkan mandat tersebut menjadi norma operasional. Dalam BAB VII tentang Vaksinasi dan Kesehatan Hewan, diatur kewajiban pemilik untuk memvaksin HPR secara berkala, mencatat status vaksin dalam kartu hewan, dan mengikuti jadwal vaksinasi yang dikoordinasikan dengan dinas terkait. Sanksi administratif dapat diterapkan bagi pemilik yang lalai, menciptakan suatu sistem yang tidak hanya mengandalkan kesadaran tetapi juga penegakan hukum.

2. Mekanisme Implementasi dan Tantangan di Lapangan

Berdasarkan kajian empiris, implementasi vaksinasi di Desa Bogor Baru dirancang melalui beberapa mekanisme kunci:

a. Registrasi dan Pendataan

Satgas Tertib Hewan desa akan melakukan pendataan *door-to-door* untuk membuat daftar nominatif pemilik dan hewan. Data ini menjadi dasar untuk perencanaan dan monitoring cakupan vaksinasi.

b. Kartu Hewan dan Penandaan

Setiap hewan yang telah divaksin akan menerima Kartu Hewan yang mencantumkan identitas pemilik dan status vaksin. Penandaan fisik (seperti *tag* atau *ear tag*) juga diwajibkan untuk memudahkan identifikasi.

c. Koordinasi Layanan Vaksinasi

Desa akan berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten untuk menjadwalkan dan melaksanakan vaksinasi massal, memastikan ketersediaan vaksin dan tenaga vaksinator.

d. Komunikasi Risiko dan Edukasi

Sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi, gejala rabies, dan tindakan darurat pasca gigitan akan dilakukan secara rutin melalui berbagai kanal.

Namun, beberapa tantangan teridentifikasi dapat menghambat efektivitas program:

a. Ketersediaan Vaksin

Ketersediaan vaksin rabies di Kabupaten Kephahiang pernah kosong, yang dapat mengganggu kelangsungan program .

b. Kepatuhan Pemilik

Sekitar 35-40% rumah tangga pemilik ternak di Bogor Baru masih melepas hewannya secara liar, yang mencerminkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan. Keterbatasan ekonomi juga menjadi hambatan bagi sebagian warga untuk menyediakan kandang yang layak, yang merupakan prasyarat bagi pemeliharaan hewan yang tertib dan memudahkan akses vaksinasi.

c. Kapasitas Kelembagaan Desa

Kapasitas perangkat desa dan Satgas Tertib Hewan yang masih terbatas dalam hal pendataan, administrasi, dan penegakan aturan perlu ditingkatkan melalui pendampingan dan pelatihan.

3. Efektivitas Vaksinasi dalam Perspektif *One Health* dan Kesehatan Masyarakat

Pendekatan *One Health* yang menekankan keterkaitan antara kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan menjadi landasan filosofis kebijakan ini (PP No. 95/2012). Vaksinasi rabies pada hewan (terutama anjing) merupakan intervensi paling cost-effective untuk mencegah rabies pada manusia (Swacita & Suardana, 2024). Dengan mencapai cakupan vaksinasi minimal 70% pada populasi anjing, siklus penularan rabies dapat diputus (Kementerian Pertanian RI, 2024).

Dalam konteks Desa Bogor Baru, efektivitas vaksinasi tidak hanya diukur dari segi biologis (kekebalan hewan), tetapi juga dari segi sosial dan hukum. Kewajiban vaksinasi yang diatur dalam Perdes memberikan kepastian hukum dan landasan bagi penegakan. Pemilik hewan yang patuh akan merasa dilindungi haknya, sementara yang melanggar dapat dikenai sanksi yang proporsional. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku bertanggung jawab.

Selain itu, program vaksinasi yang terintegrasi dengan registrasi dan penandaan akan membangun sistem surveilans sederhana di tingkat desa. Data hewan terdaftar dan status vaksinnya memungkinkan respon yang lebih cepat dan terarah jika terjadi kasus gigitan. Korban gigitan dapat segera dirujuk untuk mendapatkan pertolongan medis (*Post Exposure Prophylaxis/PEP*), dan hewan sumber gigitan dapat segera diidentifikasi dan dikarantina atau diamati.

4. Sinergi dengan Program Nasional dan Daerah

Kebijakan vaksinasi di Desa Bogor Baru merupakan implementasi nyata dari agenda nasional "Indonesia Bebas Rabies 2030". Dengan menyelenggarakan vaksinasi dan pendataan di tingkat desa, Bogor Baru berkontribusi langsung terhadap pencapaian target nasional tersebut (Kementerian Pertanian RI, 2024). Sinergi vertikal dengan Perda Kabupaten Kepahiang memastikan bahwa program desa tidak berjalan sendiri, tetapi mendapatkan dukungan teknis, logistik, dan pembiayaan dari pemerintah daerah. Misalnya, desa dapat mengajukan kebutuhan vaksin kepada dinas terkait berdasarkan data yang telah dikumpulkan, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih efisien dan tepat sasaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Raperdes Penertiban Hewan Kaki Empat, dapat disimpulkan bahwa kewajiban vaksinasi rabies yang diatur dalam Peraturan Desa

Bogor Baru memiliki potensi yang sangat efektif dalam melindungi masyarakat dari ancaman penyakit rabies. Efektivitas ini dicapai melalui:

1. Landasan Hukum yang Kuat: Kebijakan vaksinasi bersumber dari hierarki peraturan yang jelas, dari tingkat nasional (UU, PP) hingga daerah (Perda) dan desa (Perdes).
2. Mekanisme Operasional yang Terintegrasi: Vaksinasi tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan sistem registrasi, penandaan, pencatatan, dan pelaporan yang sistematis di tingkat desa.
3. Pendekatan One Health: Kebijakan ini menyadari hubungan simbiosis antara kesehatan hewan dan kesehatan manusia, di mana vaksinasi pada hewan merupakan investasi utama untuk melindungi manusia.
4. Penegakan dan Insentif: Adanya sanksi administratif bagi pelanggar dan apresiasi bagi yang patuh menciptakan lingkungan yang mendukung kepatuhan.

Untuk memaksimalkan efektivitas, diperlukan komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan warga. Dukungan teknis dan logistik dari kabupaten, khususnya dalam menjamin ketersediaan vaksin, menjadi faktor penentu keberhasilan. Dengan implementasi yang konsisten dan partisipatif, Perdes ini tidak hanya akan menurunkan risiko rabies, tetapi juga meningkatkan ketertiban umum, harmoni sosial, dan kualitas hidup masyarakat Desa Bogor Baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Assa, I. (2025). *Kesehatan Masyarakat Veteriner*. Uncen Press.
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2022). *Statistik Peternakan dan Kesehatan Hewan 2022*. Kementerian Pertanian RI.
- Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2024). Upaya Pengenalan, Pencegahan, dan Pengendalian Rabies Melalui Edukasi KIE. *Jurnal Abdi Insani*, 11(2), 889-901.
- Mardiana, A. (2025). Implementasi Pendekatan One Health melalui Collaborative Governance dalam Pengendalian Rabies di Provinsi Banten. *JISIP UNJA*, 9(1), 122-136.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012*

tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 338.

Ridwan, dkk. (2024). Pengenalan Penyakit Rabies dan Vaksinasi pada Hewan
Peliharaan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Biologi
dan Sains*, 3(1), 15–25.

Swacita, I. B. N., & Suardana, I. W. (2024). *Kesehatan Masyarakat Veteriner dan
One Health*. Prenadamedia Group.